

**URGENSI PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)**

TESIS



Disusun oleh:

Nama : DUTA MELLIA

NIM : 20302200205

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**URGENSI PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nama : DUTA MELLIA

NIM : 20302200205

Konsentrasi : HUKUM PIDANA



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**URGENSI PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DUTA MELLIA**
NIM : 20302200202
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**URGENSI PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 April 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Duta Melia rsh
NIM : 20302200205

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Urgensi Pelaksanaan Penertiban
Penuntutan Terhadap Perilaku Narkotika
Berbasis Keadilan Restoratif (Studi K. Surabaya)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Mei 2024
Yang menyatakan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Duta Mellia, SH

NIM : 20302200205

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Urgensi Pelaksanaan Penghentian Penuntutan
Terhadap Petandu Narkotika Berbasis
Pendidikan Restoratif (Studi Kasus FN. Surabaya)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Mei 2024

Yang menyatakan,



*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suamiku dan anak-anakku Emilia & Adrian serta Mama saya dan kedua Kakak saya yaitu Kak Ricky & Kak Lisa yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku Ibu Nurhayati, Dewi, mbak Irene, mbak siska, mbak warti, mbak maya, made, chalida, mama Alana, mama jeselyn, mama raihan serta mbak inawati dan mba diana yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 30 April 2024

Yang membuat pernyataan,

DUTA MELLIA,SH
MH. 20302200205

ABSTRAK

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1).Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif, 2).Untuk mengkaji dan menganalisis kendala pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif, 3).Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum dan teori keadilan restorative.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1) pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative, melalui pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessment, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), 2).Kendala pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative yaitu pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, Indonesia masih memandang penggunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan Kesehatan, 3) Urgensi penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative di masa yang akan datang yaitu Pasal 127 Undang-Undang Narkoba ternyata penyalah guna Narkoba dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi, kecuali bisa dibuktikan ataupun terbukti bahwa dirinya adalah korban Narkoba..

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Restorative, Narkoba.

ABSTRACT

Efforts to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors are in line with the state's goal, namely to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed. The research objectives of this study: 1). To study and analyze the implementation of stopping prosecution of narcotics addicts based on restorative justice, 2). To study and analyze obstacles to implementing stopping prosecution of narcotics addicts based on restorative justice, 3). To study and analyze the urgency of implementation cessation of prosecution of narcotics addicts based on restorative justice in the future.

This research uses a sociological juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using legal system theory and restorative justice theory.

The results of the research conclude that: 1). The implementation of terminating prosecutions against narcotics addicts based on restorative justice, as follows: making investigation administration (initial interrogation, celebrating communication tools, case titles, making police reports, investigation warrants, minutes of witness examination, tests urine), the suspect submits a letter of application to the Regional Police Chief/Kapolres, the investigator makes the administration of the investigation (request for assessment, determination of the status of evidence, determination of consent to confiscation, Minutes of Investigation of the Suspect), implementation of the assessment, coordination with the POM Center, assessment results and recommendations from the Regional Police Chief/Kapolres, case title (Order to Stop Investigation), 2). Obstacles in the implementation of stopping prosecution of narcotics addicts based on restorative justice, namely in Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law, Indonesia still views the use of narcotics as a criminal act or legal issue not as a health issue, 3) The implementation of cessation of prosecution of narcotics addicts based on restorative justice for future, namely Article 127 of the Narcotics Law, turns out that narcotics abusers can be punished and lose the right to rehabilitation, unless it can be proven or proven that they are narcotics victims.

Keywords: Termination of Prosecution, Restorative, Narcotics.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus KN.Surabaya)”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, 30 April 2024

Penulis

DUTA MELLIA, SH



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoretis.....	13
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penghentian Penuntutan.....	26

B. Pecandu Narkotika	40
C. Keadilan Restorative	48
D. Narkotika Dalam Perspektif Islam	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif	74
B. Kendala Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif	81
C. Urgensi Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Keadilan Restorative Di Masa Yang Akan Datang	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Karakter hukum Indonesia masih berpedoman pada karakter hukum kolonial, sehingga filosofis hukum kolonial senantiasa mengiringi penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*), meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaharuan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut memiliki

makna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.²

Peraturan perundang-undangan hadir sebagai bentuk penerapan hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan

¹ Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro, hal. 23.

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 1.

pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Kesepakatan antara rakyat dan pemerintah tentang peraturan-peraturan tersebut bertujuan agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pecandu narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, baru pada tanggal 15 Februari 2022 lalu Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah membuka kegiatan Rehabilitasi Narkotika, Medis dan Sosial bagi Napi Lapas Kelas IIA Magelang. Napi Rehabilitasi narkotika tersebut sebelumnya telah melewati proses assesmen dan dinilai memenuhi syarat sebanyak 20 sedangkan untuk yang menjalani rehabilitasi sosial sebanyak 120 orang, terangnya. Selain itu, pihak Lapas selama ini telah bekerjasama dengan BNNK Magelang dan BNNK Temanggung untuk tenaga konselor. Kakanwil Kemenkumham Jatengberharap melalui rehabilitasi ini

seluruh warga binaan kelak akan terbebas dari ketergantungan narkoba dan mampu merubah perilaku yang lebih baik dan lebih sehat.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Meningkatnya jumlah konsumen pengguna narkoba tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba di Jawa Tengah mencapai lebih dari 300.000 jiwa yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, saat ini penyalahguna narkoba yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa mencapai 27,32% menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Tengah.⁴ Data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata.

Sepanjang tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap sebanyak 11 kasus dengan 25 berkas perkara kasus narkoba

³ Rambe Purba, 2022, *Kakanwil Kemenkumham Jateng Buka Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas Magelang*, Artikel Zona Bandung diakses melalui <https://www.zonabandung.com/daerah/pr-1202695770/kakanwil-kemenkumham-jateng-buka-rehabilitasi-medis-dan-sosial-di-lapas-magelang> pada 20 Desember 2023.

⁴ Gatra.com, 2019, *Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba*, <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>, diakses pada 20 Desember 2022.

dimana sebanyak 19 berkas perkara kasus telah P21. Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang telah diungkap, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti sejumlah 1.575,50 gram sabu, 4,5 gram ganja, 511 butir ekstasi, 79 butir permen THC, dan 6 ampul THC cair. Dari 25 berkas perkara kasus narkoba tersebut, sebanyak 2.243 orang yang terlibat sebagai tersangka perkara kasus narkoba, mendapatkan layanan rehabilitasi. BNNP Jawa Tengah telah bekerjasama dengan 29 Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintah dan 31 Komponen Masyarakat sehingga mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 2.243 orang tersebut. Dari jumlah tersebut sebanyak 238 orang mengikuti layanan pascarehabilitasi dan sebanyak 172 orang telah melaksanakan layanan Asesmen Terpadu, serta sebanyak 104 orang melaksanakan layanan asesmen medis.⁵

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali di kalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.⁶ Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa dalam sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.⁷ Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang

⁵ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2020, *Press Release Akhir Tahun 2020 BNN Provinsi Jawa Tengah*, <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>, diakses pada 20 Desember 2022.

⁶ Melani, “Restorative Justice, Kurangi Beban LP” Kompas, <https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023

⁷ LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998, hlm. 67.

dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan dari pada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang lebih dianggap baik.⁸ Keadilan restoratif merupakan teori yang menyatakan bahwa korban ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban.⁹ Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan yang langsung oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah Langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan d3alam membangun sistem nilai sosialnya.¹⁰

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan kejaksaan mengacu pada PERJA No.15 tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan restorative justice melalui PERJA No. 15 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) selesai tanpa

⁸ Ibid.

⁹ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006. Hlm. 126.

¹⁰ Ibid

kemeja hijau. Sejak dikeluarkan PERJA tersebut, sudah 300 perkara telah dihentikan jaksa di seluruh tanah air. Dikeluarkannya PERJA tersebut untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi "kerusakan" yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang "berhak" menerima restorative justice adalah: 1) tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan; 2) kerugian di bawah Rp2,5 juta; 3) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari jaksa agung Burhanudin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Policy ini digaungkan oleh Burhanudin di level internasional. Dalam acara bertema *"integrated approaches to challenges facing the criminal justice system"* Burhanudin dalam penyampaiannya mengatakan bahwa metode restorative justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanudin menyebut Restorative Justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh kejaksaan agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum

MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent *effect* terhadap para pelakunya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan disertasi yang berjudul “Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Penghentian Penuntutan terhadap Pecandu Narkotika berbasis Keadilan Restoratif?
2. Apa saja kendala pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika berbasis keadilan restoratif?
3. Bagaimana urgensi pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika berbasis keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika berbasis keadilan restoratif.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berbasis keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berbasis keadilan restorative di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori baru mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹¹

2. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penuntut umum

¹¹ Syukur, Abdullah.1987. *KumpulanMakalah”Study Iimplementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*,Persadi,Ujung Pandang,Hal 40

memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

3. Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

4. Keadilan Restoratif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Konsep

Restorative Justice merupakan model penyelesaian perkara berdasarkan permufakatan antara korban dengan pelaku dalam menyelesaikan sebuah perkara diluar sistem peradilan pidana. Restorative Justice merupakan konsep pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.¹² Berdasarkan pengertian tersebut Restorative Justice merupakan sebuah pola dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan menempuh jalur mediasi yang penyelesaiannya terdiri dari sekelompok pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama melakukan musyawarah dalam mencari dan menemukan titik tengah permasalahan beserta implikasinya dengan upaya mengutamakan pemulihan bukan pembalasan.

Konsep *Restorative Justice* pada Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 pada Bab I Pasal 1 Ke-3 memberikan pengertian bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹³ Menurut pengertian tersebut, masyarakat berhak berperan dan turut serta dalam pengawasan kegiatan Restorative Justice, partisipasi pihak masyarakat merupakan sebuah bentuk kerjasama

¹² Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm 341.

¹³ Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Bab I Pasal 1 ke-3.

antara masyarakat dengan lembaga dalam mencapai cita-cita yang sama yaitu keadilan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:¹⁴

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. **Substansi Hukum** (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan

pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum

selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum

yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁶

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

¹⁵ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan*. Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

¹⁶ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Edisi kedua, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.97

Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

2. Teori Keadilan Restoratif sebagai *Applied Theory*

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*.

¹⁷ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.¹⁸

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹⁹, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

¹⁹ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa

observasi dan wawancara, sedangkan penumpukan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative dan kendala pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras)²⁰. Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara²¹.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317

²¹ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Jakarta, 2019, hlm. 7

ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:²²

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai suratuntutannya.
- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkasa dan diproses dan dengan

²² Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 76

kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

2. Asas dalam Penuntutan

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

Moeljatno berpendapat bahwa berlakunya asas legalitas (Principle of Legality) berasal dari Bill Of Rights Of Virginia tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam Bill Of Rights menyatakan bahwa:²³ “Dalam Bill Of Rights ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undangundang”

Hal yang terdapat di dalam asas ini memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau ditangkap tanpa adanya

²³ Duwi Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm.18

peristiwa atau kejahatan yang terdapat di dalam undang-undang. Dengan kata lain asas ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi individu dari tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan.

Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia. Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai supremasi hukum (*Supremacy of Law*), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan²⁴. Hal ini merupakan salah satu asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

b. Asas Opportunitas

Asas Opportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:²⁵ “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

²⁴ Ibid, hlm. 18.

²⁵ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 89.

Berkaitan dengan kepentingan umum asas oportunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3(tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHP), yaitu:²⁶

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya;
- 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Kalau perkaranya ditutup demi hukum;

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf

Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Asas Oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan perkara kecil (trivial case) dan usia lanjut (old age) dan kerugian yang sudah diganti (damage has been settled). Dan di dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengenyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

Di Norwegia salah satunya menganut asas oportunitas sejak tahun 1887 dengan memberikan diskresi yang luas sekali kepada para

Jaksa. Para Jaksa di Norwegia bahkan boleh menjatuhkan hukuman di luar pengadilan demikian menurut Hakim Agung HELGE RÖSTAD (UNAFEI Report, 1986). Jadi kewenangan diskresi Jaksa di Norwegia lebih luas daripada diskresi Jaksa di Belanda dan Jepang. Para Jaksa di Norwegia bahkan dapat menjatuhkan penghukuman maupun pengenaan sanksi tanpa campur tangan pengadilan. Pengenaan sanksi atau tindakan tersebut dikenal dengan sebutan *patale unnlatese*. Untuk perkara – perkara yang lebih berat, mereka harus meminta persetujuan Jaksa Agung; sehingga Jaksa di Norwegia disebut dengan *semi judge*²⁷.

Dapat dikatakan Negara yang sudah melakukan penerapan asas oportunitas bukan hanya berdasarkan kepentingan umum belaka, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka melakukan diskresi penuntutan. Pengenyampingan perkara selalu identik dengan penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP.

Seperti yang dikemukakan oleh UNAFEI menyatakan manfaat diskresi dari penuntutan adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) It allows effective screening of cases before prosecution;
- 2) It afford the prosecutions it suspend prosecution in suitable cases thus allowing the accused himself;
- 3) It also allows promulgation of criminal policy guidelines at the time.

²⁷ RM. Surachman, *Mozaik Hukum I*, CV.Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 72

²⁸ UNAFEI, “*Inovation and Reform in Prosecution*”, Resource Material No. 24, UNAFEI, Fushu, Tokyo, Japan, 24 December 1983, hlm. 70

Dengan pemaparan yang diberikan UNAFEI mengenai asas oportunitas dapat dikatakan bahwa dengan adanya asas oportunitas memungkinkan penyaringan kasus yang lebih efektif, sebelum adanya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga penuntut umum dapat lebih menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan penuntutan dan memberikan keadilan bagi yang membutuhkan melalui kebebasan asas ini. Dengan pemberian kebebasan ini dapat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Tujuan Penuntutan

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁹

²⁹ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 17- 18

4. Ruang Lingkup Penuntutan

Berdasarkan pengertian penuntutan yang dianut secara administrative berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor : KEP-518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001, maka Penuntutan terhitung sejak penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Penyerahan Tahap II) dan setelah dicatat dalam Register Perkara (RP-9), Register Barang Bukti (RB-1) dan Register Tahanan (RT 17).

Oleh karena itu ruang lingkup penuntutan, meliputi:

- a. Pemeriksaan Tambahan
- b. Praperadilan
- c. Penerimaan dan Penelitian Tersangka (tahap II), Pasal 8 ayat (3) KUHAP
- d. Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (tahap II)
- e. Penangguhan Penahanan
- f. Pembantaran Penahanan
- g. Pelimpahan perkara ke Pengadilan
- h. Penghentian Penuntutan
- i. Pemanggilan saksi, ahli, terdakwa, terpidana tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
- j. Penyusunan tuntutan pidana, Pasal 182 KUHAP
- k. Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum

5. Tahapan Dalam Acara Penuntutan

Penuntutan (vervlogging) adalah proses yang merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada kejaksaan. Hal tersebut sesuai dengan

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Sesuai dengan penjelasan di atas mengenai kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada dibawah naungan pemerintahan dan memiliki fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan kewajibannya melakukan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan.

Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidikan untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan prapenuntutan yang ditentukan diatur di dalam pasal 14 KUHAP huruf b. Menyatakan bahwa (preprosecution) yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan maka berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya.

Setelah jaksa penuntut umum mendapatkan berkas perkara dari penyidik, maka harus segera mempelajari dan meneliti dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian meneliti menurut ketentuan pasal 138 ayat (1) KUHAP merupakan tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan yang telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan untuk pemberian petunjuk kepada penyidik.

Jika menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam (14) empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, dan penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat (2) KUHAP. Setelah penuntut umum telah menerima berkas perkara hasil penyidikan yang telah lengkap atau yang telah dilengkapi oleh penyidik, maka penuntut umum segera menentukan apakah berkas tersebut sudah memenuhi persyaratan sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 139 KUHAP.

6. Prapenuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa dalam memantau perkembangan penyidikan setelah adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas

perkara dari adanya hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Andi Hamzah mengenai Prapenuntutan, yang dimana prapenuntutan adalah: “Petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penyidikan itu sendiri. Undang-Undang hendak menghindari suatu anggapan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penyidikan lanjutan, sehingga wewenang yang demikian dinamakan sebagai prapenuntutan.”

Dengan kata lain prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam mengembalikan berkas yang kurang lengkap dan diberikan kembali kepada penyidik untuk dilengkapi. Prapenuntutan bukan hanya melengkapi berkas perkara yang diberikan oleh penyidikan. Prapenuntutan juga hal yang paling menentukan mengenai apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Mengenai pengaturan prapenuntutan tidak diatur dalam bab tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi aturan prapenuntutan terdapat dalam bab penyidikan dan penuntutan dalam pasal 109 KUHAP dan pasal 138 KUHAP. Tahapan selanjutnya dalam prapenuntutan adalah saat penuntut umum mulai menerima berkas perkara yang diberikan oleh penyidik.

Kemudian proses berkas perkara tersebut di proses selama 7 (tujuh) hari dan penuntut umum menentukan apakah sudah lengkap atau belum. Yang dimaksud dengan lengkap adalah bahwa dirasa berkas sudah cukup dan disusun sesuai dengan ketentuan KUHP. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum yang diberikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia memberi wewenang untuk melakukan penyidikan tambahan, tetapi penyidikan ini terbatas dan dilakukan kepada perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau dapat meresahkan masyarakat. Waktu penyidikan tambahan ini harus 45 diselesaikan dalam waktu 14(empat belas) hari dan tidak dilakukan kepada tersangka.

Proses selanjutnya jika berkas sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum adalah dibuatnya surat dakwaan oleh penuntut umum, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Bila pada kenyataannya terdakwa terbukti tersalah seperti yang didakwakan pada surat dakwaan, Pengadilan menjatuhkan pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal pidana dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan.

7. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h , Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena

peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan karena jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti merupakan jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:³⁰

- 1) Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opspring) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHP));
- 2) Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervolging) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- 3) Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- 4) Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP);
- 5) Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

B. Pecandu Narkotika

1. Penyalahguna Narkotika

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/ nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari

³⁰ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33

penggunaan Narkotika, maka Narkotika sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”³¹

Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ada pada Loka Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu :³²

- 1) Faktor Individu
 - a. Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
 - b. Keinginan bersenang-senang;
 - c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
 - d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
 - e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;
 - f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;
 - g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika;
 - h. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap Narkotika.

³¹ Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

³² Badan Narkotika Nasional, <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaanNarkotika>

- 2) Faktor Lingkungan
 - a. Lingkungan Keluarga
 - b. Lingkungan Sekolah
 - c. Lingkungan Teman Sebaya

2. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Bila hendak membicarakan mengenai korban, sebaiknya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu” mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan.³³

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi” menyebutkan kata korban

³³ [5Http://Www.Faculty.Newc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm](http://Www.Faculty.Newc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm)

mempunyai pengertian:”korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.³⁴

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:³⁵

- a. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. Propocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila dilihat dari prespektif tanggung jawab, menurut Stephen Schafer,³⁶ korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

- 1) Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;

³⁴ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm.33

³⁵ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* . Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005, hlm 17

³⁶ 8 Ibid Hlm 162

- 2) Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- 3) Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- 4) Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- 5) Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- 6) Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;

7) Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik. Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.³⁷

Berdasarkan hal tersebut double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana korban penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam korban penyalahgunaan narkoba di mana terdapat 2 korban penyalahgunaan narkoba yaitu:

³⁷ Sujono, A.R. dan Bony Daniel.. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Sinar Grafika, Jakarta.. 2011, hlm 23

- 1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 2) Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Melihat dari beberapa korban penyalahgunaan narkotika, setiap korban maupun pecandu narkotika juga memiliki sanksi atau tindakan yang harus dipertanggungjawabkan terhadap korban. Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

3. Pecandu Narkotika

Dengan mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus dan dalam waktu yang berkepanjangan, maka dapat memunculkan keinginan yang kuat dari pengguna atau pemakai Narkotika tersebut untuk menggunakan

Narkotika kembali. Dengan kondisi tersebut, si pemakai atau pengguna Narkotika tersebut mengalami ketergantungan Narkotika.

Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa “ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”³⁸ Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika.

Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”³⁹ Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

³⁸ Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

³⁹ Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

C. Keadilan Restoratif

1. Pengertian Restorative Justice

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative justice atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau Restorative justice adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada

jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁴⁰

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁴¹ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar Restorative justice sebagai berikut:⁴²

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan

⁴⁰ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203

⁴¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

⁴² Ibid

- e. Pelaku pelanggaran harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.⁴³

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup

⁴³ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, 2002), 3.

kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Konsep Restorative justice

Konsep Restorative justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.⁴⁴

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative justice, yaitu:⁴⁵

- a. There be a restoration to those who have been injured (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), 116.

⁴⁵ From Wikipedia, *the free encyclopedia* http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.

- c. The court systems role is to preserve the public order and the community role is to preserve a just peace (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil).

Konsep Restorative justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁴⁶ Penyelesaian melalui musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana maupun perdata.

Dalam ke-Indonesia-an Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan

⁴⁶ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), 2.

pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep Restorative justice ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Dengan demikian, Restorative justice sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (di-restor). Musyawarah mufakat dalam konteks Restorative justice bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai

penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative justice pada dasarnya sederhana.⁴⁷ Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terhadap Penerapan Restorative justice.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (law enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.⁴⁸

⁴⁷ 8 Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 103

⁴⁸ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007), 9.

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.⁴⁹ Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif.

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas,

⁴⁹ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), 4.

membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab.⁵⁰

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.⁵¹

Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masingmasing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restoratif justice berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.

⁵⁰ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, 58.

⁵¹ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (England: Oxford University Press, 2002), 3.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.⁵²

“Restorative justice” sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi Restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban,

⁵² Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, 58.

pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁵³

Kedudukan Restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni

⁵³ Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, (Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01), 86.

Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (Restorative justice) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (Restorative justice) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.⁵⁴

Menurut pandangan konsep Restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep Restorative justice di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan

⁵⁴ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009), 17

masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya Restorative justice di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

Adapun kedudukan hukum Restorative justice terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan: Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Restorative justice” sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi Restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁵⁵

4. Peran Kejaksaan dalam Implementasi Restorative justice (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan. boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.

Tidaklah dipungkiri bahwa perdebatan panjang mengenai eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dan posisinya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia banyak disebabkan karena ketidakjelasan posisi

⁵⁵ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009), 17.

Kejaksanaan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa adanya landasan konstitusional, pelaksanaan yang hanya dilandasi fungsi dan wewenang terbatas pada Undang-Undang justru telah menimbulkan sorotan stigmatisasi mengenai keberhasilan lembaga ini. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tertinggi, Kejaksaan RI harus diberi tugas dan kewenangan yang independen dari kekuasaan tertinggi eksekutif. Maka dari itu, perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD NRI Tahun 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan amandemen kelima.

Akan tetapi mengubah UUD 1945 memang bukanlah hal yang mudah, prosesnya membutuhkan waktu yang relative lama, apalagi bila para elite politik memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, kesepakatan dan keputusan politik akan sulit diambil. Di sisi lain peningkatan kinerja Kejaksaan harus segera dilakukan. Tindakan yang realitis dan dapat dilakukan dengan segera yaitu dengan merevisi UU Kejaksaan.

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara, dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu penegak hukum (legal structure), produk legislasi (legal

substance) maupun kebiasaan dan budaya hukum masyarakat (legal culture).⁵⁶

Kelancaraan proses dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum sebagai kadiah sosial, tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat tersebut.⁵⁷

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan.

⁵⁶ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2016), 2.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), 19.

Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Restorative justice.⁵⁸

Dengan Adanya kewenangan yang dimiliki Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke Pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal dengan asas kebijaksanaan, Asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan Jaksa tidak melakukan penuntutan, Asas Kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki Jaksa selaku pelaku aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparatur hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasarakatan, disamping harus memperhatikan kebijakan (policy) yang digariskan pemimpinya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu mereka juga mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan (discretion). Oleh karena itu, muncul peristilahan diskresi Polisi, diskresi Jaksa, diskresi Hakim, dan diskresi Lembaga Pemasarakatan.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu

⁵⁸ Andi Hamzah, *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, 1.

tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada

pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (law enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.⁵⁹ Dan selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat

D. Narkotika Dalam Perspektif Islam

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa takzir diartikan sebagai mendidik karena tujuannya untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku agar ia menyadari perbuatannya dan meninggalkannya. Ta'dib merupakan salah satu jenis hukuman yang diberikan untuk pelaku perbuatan maksiat yang berulang-ulang. Dalam kasus tindak pidana narkotika sendiri, hukuman ta'dib atau rehabilitasi dapat diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukannya secara berulang-ulang atau biasa disebut kecanduan. Oleh karena itu, syarat

⁵⁹ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, 9.

diberlakukannya hukuman ta'dib atau rehabilitasi yakni pelaku telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.⁶⁰

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa meskipun ia telah menjelaskan mengenai beberapa jenis hukuman takzir dalam hukum pidana Islam, tidak serta merta hukum Islam menolak hukuman takzir yang lain karena pada dasarnya hukum Islam menerima segala macam hukuman yang dapat memperbaiki dan mendidik pelaku tindak pidana serta dapat menjaga masyarakat dari adanya tindak pidana.⁶¹

Pendapat di atas menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dalam ta'dib atau takzir. Hakim maupun Ulil Amri berhak menentukan hukuman apapun sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelaku tindak pidana pada saat melakukan kejahatan. Maka dari itu, rehabilitasi dapat menjadi pilihan bagi seorang hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, terlebih dengan adanya undang-undang di Indonesia yang mengatur hal tersebut. Pada hakikatnya, tahapan-tahapan dalam rehabilitasi menurut Islam terbagi menjadi tiga, yakni tahap pembersihan diri (takhalli), tahap pengisian diri (tahalli) dan tahap penyempurnaan diri (tajalli).⁶²

1. Tahap Pembersihan Diri (Takhalli)

⁶⁰ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 83

⁶¹ Ibid.Hlm. 86

⁶² Alhamuddin, "Merawat Jiwa Menjaga Tradisi: Dzikir dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqshabandiyah Dalam Rehabilitasi Korban NAPZA sebagai Terapis Ala Islam Nusantara". *Sosial Budaya : Media Ilmu Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 12, No. 1, (Januari-Juni 2015); 4

Tahap pembersihan diri (takhalli) yakni pengosongan diri atau pembersihan diri dari segala tingkah laku dan sifat-sifat yang buruk.⁶³ Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* bab latihan diri mengatakan bahwa cara untuk melatih diri yang pertama yakni dengan khilwah (menyendiri) dan uzlah (mengasingkan diri) supaya seseorang dapat terpelihara dari apa yang disukainya. Beliau mengibaratkannya dengan bayi yang disapih oleh ibunya. Pada mulanya, pasti sangat berat dijalankan oleh bayi tersebut. Gejolak untuk meminta ASI terus muncul. Ia akan menolak semua makanan yang diberikan sebagai ganti dari ASI. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ketika ia merasa sangat kelaparan karena tidak lagi diberikan ASI, maka makanan yang diberikan akan diambil karena terpaksa. Begitu seterusnya sampai menjadi kebiasaan baginya.⁶⁴

Begitu pula dengan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada mulanya ia akan dibehentikan dari mengkonsumsi narkotika dan digantinya dengan makanan yang halal lagi bergizi. Meskipun pada mulanya akan sangat berat karena efek narkotika yang membuat candu bagi pengkonsumsinya, akan tetapi seiring berjalannya waktu ia akan terbiasa untuk tidak mendekati barang haram tersebut dan berganti dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Ketika sudah bisa

⁶³ Muhammad Amin al Kurdi al Irbili, *Tanwir al-Quluub fii Mu'amalah* „*Allam al-Ghuyub*, Penerjemah M. Nur Ali, Menerangi Qalbu, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2013), cet.1, h. 225

⁶⁴ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Penerjemah Ismail Yakub, *Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1992), cet.2, h. 1072

terlepas dari belenggu narkoba, ia akan merasa jijik terhadapnya walaupun disugui dengan narkoba lagi.

Di samping itu, yang termasuk dalam tahapan takhalli yakni sholat. Ketika seseorang melaksanakan sholat, didalamnya terkandung makna bahwa ada hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat manusia akan tunduk dan berserah diri kepada Allah swt, hal ini akan menghasilkan tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai, dan hati yang tenang. Sholat juga dapat membuat seseorang menemukan sisi terdalam dari diri manusia. Seseorang yang dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk, pikirannya mampu terlepas dari urusan duniawi yang membuatnya gelisah sehingga kegelisahan-kegelisahan yang ada dalam hatinya kian mereda.⁶⁵

Selain bermanfaat bagi rohani manusia, sholat juga mempunyai manfaat bagi jasmani manusia. Gerakan-gerakan yang ada dalam sholat akan menanamkan jiwa berolahraga sehingga akan memperkuat otot-ototnya badannya. Waktu sholat pun menganjurkan kita untuk bangun lebih pagi dan melakukan aktivitas (sholat) untuk menyambut hari sebelum matahari terbit. Rasulullah saw ketika sholat meluruskan punggungnya ketika berdiri dan menegakkan betisnya ketika ruku. Ketika sujud beliau meletakkan lengan jauh dari pahanya, sehingga otot-

⁶⁵ Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, h. 83-84

otot badan otomatis merenggang, menjadikannya seperti gerakan olahraga yang berfungsi memperkuat jiwa dan raga.⁶⁶

2. Tahap Pengisian Diri (Tahalli)

Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengisian diri (tahalli). Tahalli merupakan tahap untuk mengisi dan menghiiasi diri manusia dengan sikap-sikap terpuji.⁶⁷ Termasuk ke dalam tahap tahalli yakni zikir. Zikir berasal dari kata dzakara yang berarti mengucap atau menyebut (asma Allah) mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti.⁶⁸ Imam al-Ghazali juga menjelaskan mengenai tahap kedua dalam latihan diri setelah khilwah, yakni menghiiasi diri dengan memuji, berdzikir, dan berdoa kepada Allah swt.

Di dalam kitab *Ihya* „Ulumuddin, Imam al-Ghazali mengutip pernyataan al-Hasan bahwa, “Zikir itu ada dua macam. Pertama yakni zikir mengingat Allah antara dirinya dengan Allah. Begitu bagus dan banyaknya pahala dengan zikir seperti itu. Akan tetapi, ada lagi zikir yang lebih utama dari zikir tersebut, yakni zikir mengingat Allah ketika bertemu dengan sesuatu yang diharamkan Allah”.⁶⁹ Dalam tahap tahalli, ketika orang senantiasa melakukan zikir, terlebih seperti zikir kedua yang

⁶⁶ Yusuf al-Qardhawi, „*Ibadah fii al-Islamii*, Penerjemah Abdurrahim Ahmad dan Muhammad Muhtadi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), cet.1, h. 295

⁶⁷ Muhammad Amin al Kurdi al Irbili, *Tanwir al-Quluub fii Mu’amalah* „*Allam al-Ghuyub*, Penerjemah M. Nur Ali, Menerangi Qalbu, cet.1, h. 225

⁶⁸ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, h.448

⁶⁹ Al-Ghazali, *Ihya” Ulumiddin*, Penerjemah Tatam Wijaya, *Ihya” Ulumiddin Imam alGhazali*, (Jakarta: Zaman, 2018), cet.1, h. 650

dijelaskan al-Hasan, maka kesempatan untuk terjerumus kembali ke dalam jerat narkoba akan berkurang dikarenakan ia akan senantiasa mengingat Allah ketika dihadapkan dengan narkoba yang diharamkan.

3. Tahap Penyempurnaan Diri (Tajalli)

Tahap yang terakhir yakni tahap penyempurnaan diri (tajalli). Tajalli berarti pencerahan atau pengungkapan kebenaran. Tajalli juga dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh penerangan sebagai hasil dari unsur takhalli dan tahalli.⁷⁰ Menurut Ibnu Arabi, tajalli diartikan sebagai jalan yang paling mulia untuk mendapatkan ilmu. Ketika seseorang berada dalam tahap tajalli, ia akan mendapatkan tambahan ilmu-ilmu ilahi dan ilmu-ilmu batin yang terkait dengan akhirat.⁷¹ Tahap ini akan menciptakan tingkah laku baru bagi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam tahap tajalli, seseorang akan fokus untuk meningkatkan hubungan dengan Allah swt. Bahkan dalam tingkatan lebih lanjut, tahap tajalli akan membuat orang mampu menghilangkan sifat-sifat yang dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan maksiat dan lepas dari perkara duniawi.⁷²

Sifat dari narkoba, yaitu membunuh satu orang manusia sama saja dengan membunuh seluruh umat yang dianalogikan dengan kejahatan narkoba yang membunuh bukan saja orang-perorang, tetapi membunuh

⁷⁰ Maragustam, Strategi Pembentukan Karakter Spiritualitas Keagamaan dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam, (*Dayah: Journal of Islamic Education*, vol. 4, No. 1, 2021), h. 17

⁷¹ Muhyiddin Ibn al-*Arabi*, *al-Futuhat al-Makkiyyah*, Penerjemah Harun Nur Rosyid, *al-Futuhat al-Makkiyyah* Jilid 3, (Sleman: Darul Futuhat, 2019), cet.2, h. 34-3

⁷² Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, h. 87

ribuan bahkan ratusan ribu manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs: Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

“Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tanganya dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Adapun hadits dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi sallam bersabda:

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia dineraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dengan besi itu akan nadanya ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”.

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu terjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Selanjutnya Hadits ketiga dari Ibnu Abbas, Rasul shallallahu alaihi

wa sallam bersabda “Tidak boleh memberikan dampak bahaya tidak boleh memberikan dampak bahaya.”⁷³

Disamping nash, haramnya narkoba juga dapat didasarkan pada kaidah fiqh tentang bahaya (dharar) yang berbunyi: “Hukum asal benda yang berbahaya (mudharat) adalah haram”⁷⁴



⁷³ Taqiyyuddin An Nabhani, *Al Syakhshiyah Al Islamiyah*, 3/457 dan Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, *Mausu'ah Al Qawaid Al Fiqhiyah*, 1/24

⁷⁴ *Ibid.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif

Secara umum dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, baik itu dalam hal barang bukti dan cara pengungkapannya. Karena berbeda inilah menjadikan tindak pidana narkotika memiliki hukum acara sendiri, dimana sangat kontras terlihat perbedaan ketika penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 dan sampai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi beberapa perubahan pengaturan masalah narkotika baik itu dalam segi materiil dan formil. Dari segi materiil ada beberapa perubahan penggolongan narkotika yang semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman, sedangkan perubahan dari segi formil terdapat dalam lingkup hukum acara dan penanganan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, semuanya itu tidak lain tidak bukan, semata-mata demi memenuhi kebutuhan ber hukum masyarakat yang selalu dinamis.

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi

atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencaduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian.⁷⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Sebagai contoh kasus penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sumenep (an. Tersangka Andriyanto Bin Suharto) dengan

75

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5012/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5>,
Diakses 24 April 2024.

pertimbangan : Tersangka hanya sebagai penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri; Tersangka ada ketergantungan untuk pemakaian narkoba; Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar dan kurir terkait jaringan gelap narkoba; Tersangka bukan resdivis kasus narkoba; Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO); Orang tua tersangka sanggup dan siap membina tersangka kembali menjadi orang yang baik; Sudah ada hasil asesmen dari tim asesment BNNK Kab. Sumenep dan tim dokter yang menyatakan dan kesimpulannya terhadap tersangka layak untuk direhabilitasi;

Dalam perkara Tersangka Andriyanto Bin Suharto, berdasarkan hasil Asesment Terpadu dari BNNK Kab. Sumenep Nomor: REKOM/10/VIII/TAT/Pb.00.00/2022/BNNK tanggal 03 Agustus 2022, menyatakan Tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi instansi pemerintah atau Lembaga rehabilitasi komponen masyarakat; Telah ada surat pernyataan dari Tersangka bersedia untuk menjalani rehabilitasi narkoba melalui proses hukum dan surat jaminan orang tua Tersangka, dan orang tua Tersangka sanggup dan siap membina Tersangka kembali menjadi orang yang baik.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkoba pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkoba

pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.⁷⁶

Bagaimana proses narkoba saat menggerogoti penggunanya masih mengambang, antara keyakinan berbahayanya terhadap tubuh dan keraguannya terhadap efek narkoba ini. Karena mengambangnya pengetahuan tentang narkoba ini sendiri, maka ketika kita ingin bersosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba tidak akan maksimal penyampaiannya. Maka dari itu pengetahuan dasar tentang narkoba perlu dipelajari dengan baik. Seperti yang harus kita ketahui, bahwa Narkoba untuk beberapa golongan, disatu sisi mempunyai manfaat sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan pengobatan, agar aturannya jelas dan terukur, serta tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, maka diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menjelaskan aturan dalam penggolongan sebagai berikut: Golongan I : opium, heroin, kokain, ganja, metakualon, Metamfetamin, MDMA, STP dan fensiklidin. Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena akibatnya yang terlalu beresiko dan akan menimbulkan efek kerugian jangka panjang bagi individu tersebut. Tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala BPOM seperti yang tercantum pada Pasal 8. Golongan II: morfin, petidin, metadon. Narkoba golongan II

⁷⁶ Ibid

ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, jika digunakan sebagai pengobatan, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan III : kodein, bufrenorfin Biasanya digunakan dalam terapi karena berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Semua zat yang terkandung dalam Narkotika Psikoaktif, memberikan efek kenikmatan menurut pemakainya, akan memengaruhi kerja otak dan akhirnya terjadi perubahan perilaku yang akan menjadi lebih aktif atau menjadi lebih lamban, perasaan (euforia), proses pikir yang lebih cepat atau menjadi lebih lamban, isi pikir (waham), persepsi (halusinasi), kesadaran (menurun atau lebih siaga). Bila zat psikoaktif dikonsumsi berlebihan, akan terjadi intoksikasi akut sampai overdosis. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukasi, pengenalan jenis narkotika dan bahayanya akan lebih efisien dalam pembentukan pemahaman yang mudah bagi masyarakat tentang prosesnya perubahan fisik yang memburuk akibat narkotika yang dikonsumsinya. Selain pendekatan edukasi, diperlukan pula pendekatan rohani dan kegiatan-kegiatan bermanfaat dalam masyarakat.

Apabila kita perhatikan tindak pidana narkotika merupakan sebuah rangkaian atau mata rantai dari pengumpulan bahan, produksi, peredaran, sampai dengan pacandu yang harus direhabilitasi. Pengumpulan bahan narkotika dapat dijelaskan melalui sebuah metode yang panjang, ada beberapa bahan pokok yang menajadi prekursor narkotika, disini diambil contoh adalah narkotika jenis shabu-shabu.

Cita-cita tersebut dapat kita lihat di dalam konsideran undang-undang yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan

pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Program rehabilitasi biasanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan narkoba, dimana programnya merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkoba dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau One Stop Center (OSC). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American Association/APA (1992).⁷⁷

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan, sebagai berikut : pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara

⁷⁷ Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, hlm. 134.

Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessment, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hendaknya penyidik tetap profesionalisme dan meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

B. Kendala Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif

Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban tindak pidana narkoba ini telah merambah ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi. Dalam rangka penegakan hukum law enforcement terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan to use the law to legitimate their actions.⁷⁸

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkoba itu sendiri, antara lain

⁷⁸ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 241.

penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.⁷⁹ UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Pemenjaraan pengguna narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau penyalahguna narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, maka penyalahguna narkoba harus ditangani

⁷⁹ Yansen Dau, "Putusan Rehabilitasi", Tesis, Universitas Airlangga, 2020, hlm. 2.

secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum.⁸⁰

Pada prinsipnya Penyalahguna narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur

⁸⁰ Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkoba", Legal Opinion, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2

membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.⁸¹

UU Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli" narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pengguna narkotika dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

Berkaitan antara delik di atas merupakan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pengguna narkotika secara tanpa hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana yang bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian bermasyarakat. menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup

⁸¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30.

3. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkoba harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkoba yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba bertujuan sebagai:⁸²

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (social welfare).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Aparat penegak hukum harus melihat dari sisi pencegahan dan penanggulangan Kedua hal ini harus saling mengisi dan terkait sehingga tindak pidana narkoba dapat ditekan dan peredaran gelap narkoba dapat dicegah.

⁸² Ahmad Ali, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Jakarta: Chandra Karya Utama, 2001, hlm. 89.

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence).⁸³

Penyalahguna narkoba tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti UU Narkoba di satu sisi masih menganggap penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan yakni;⁸⁴

1. Batas-batas perlindungan hak asasi dalam UU Narkoba. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkoba.
2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkoba Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia.

Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (restorative justice)

⁸³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 1.

⁸⁴ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, 1995, hlm. 23.

merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerbitan pedoman penerapan *Restorative Justice* perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu *overcrowding* telah

menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Atas dasar tersebut, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali di kalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.⁸⁵ Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa dalam sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.⁸⁶ Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan dari pada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang lebih dianggap baik.⁸⁷

Keadilan restoratif merupakan teori yang menyatakan bahwa korban ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban.⁸⁸ Keadilan restoratif menempatkan nilai yang

⁸⁵ Melani, “Restorative Justice, Kurangi Beban LP” Kompas, <https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>.

⁸⁶ LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998, hlm. 67.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006. Hlm. 126.

lebih tinggi dalam hal keterlibatan yang langsung oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah Langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.⁸⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba berupa pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan pidana yang hal ini diharapkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum khususnya proses peradilan pidana. Supaya orang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar, dan oleh karenanya sangat diperlukan dukungan serta peran dari semua pihak agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Selain pelaku, keluarga juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Kedua ada kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitas di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Dan yang terakhir hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kesepadanan. Kekhawatiran bahwa dengan keadilan restoratif pelaku tidak mendapat nilai pembelajaran, sesungguhnya berangkat dari kebiasaan dan pemahaman bahwa hukuman mesti memenjarakan.

Dasar dari teori keadilan restoratif ini adalah adanya keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa pelaku atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapat kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan

⁸⁹ Ibid

memberi semangat kepada pelaku, dan pertanggungjawaban bersama sasarannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku.⁹⁰

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan "pembalasan" dan "perbaikan" terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian dari pada pemenjaraan. Masalah perlindungan hukum bagi pelaku yang baru pertama kali menggunakan merupakan salah satu cara melindungi. Perlindungan hukum terhadap pelaku yang baru pertama kali menggunakan menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Keadilan restoratif atau restorative justice adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban,

⁹⁰ Ibid, hlm. 189.

pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam praktik tak semua perkara pidana berujung hukum penjara.

Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru. Menurut Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Di sini pidana dipandang sebagai ultimum remedium. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu Tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa Tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti Pendidikan, penyembuhan dan pelatihan.⁹¹

Banyak aparat penegak hukum yang pola pikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi, meskipun kasuskasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip equality before the law.⁹²

Penegakan hukum keadilan restorative justice perkara penyalahgunaan narkoba di pelopori oleh Kota Medan Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi contoh bagi penegak hukum di seluruh Indonesia agar tujuan tercapai, masyarakat dan negara tidak dirugikan dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba. Kapolda Sumut sebagai atasan penyidik narkoba

⁹¹ Luthy Febrika Nola, “Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak”, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014, hlm. 2.

⁹² Ibid.

telah mengumumkan kebijakan penyidikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi. Kebijakan kapolda tersebut selaras dengan perintah Kapolri tentang keadilan restoratif⁹³ dan sesuai dengan ketentuan UU Narkotika.⁹⁴ Hukum pidana narkotika secara khusus menyatakan pelaku penyalahgunaan narkotika adalah kriminal sakit adiksi⁹⁵, diancam pidana, penegakan hukumnya secara keadilan restoratif dan bentuk hukumannya berupa rehabilitasi.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan kejaksaan mengacu pada PERJA No.15 tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan restorative justice melalui PERJA No. 15 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) selesai tanpa kemeja hijau. Sejak dikeluarkan PERJA tersebut, sudah 300 perkara telah dihentikan jaksa di seluruh tanah air. Dikeluarkannya PERJA tersebut untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi "kerusakan" yang ditimbulkan oleh

⁹³ Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif

⁹⁴ Anang Iskandar, "*Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pecandu Narkotika*", Antara News, <https://www.antarane.ws.com/berita/2414857/urgensi-penerapan-keadilan-restoratif-bagi-pecandunarkotika>

⁹⁵ Yang dimaksud adiksi adalah kecanduan.

perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang "berhak" menerima restorative justice adalah:

- 1) tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan;
- 2) kerugian di bawah Rp2,5 juta;
- 3) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

PERJA ini juga mencoba untuk meminimalisasi over capacity Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan PERJA ini terkandung untuk meminimalisasi penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari jaksa agung Burhanudin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Policy ini digaungkan oleh Burhanudin di level internasional. Dalam acara bertema "integrated approaches to challenges facing the criminal justice system" Burhanudin dalam penyampaiannya mengatakan bahwa metode restorative justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanudin menyebut Restorative Justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh kejaksaan agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan. Pengaturan keadilan

restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus Pohan menerangkan restorative justice adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. "Ini bukan sekedar pemulihan berbasis hak, tapi sesuai kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak. Lingkungan itu komunitas/masyarakat". Bila dilakukan dengan benar, cara ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi. Kedua, keadilan restoratif dipandang sebagai konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar memberikan penderitaan (hukuman pidana) kepada pelakunya.

Dalam SE Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, mengatur prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam

perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator.

Untuk penyelesaian perkara, SE Kapolri ini menyebut, salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Tapi pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus.

Definisi keadilan restoratif sebagaimana diatur Perkap No. 6 Tahun 2019 yakni penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak. Perkap No.6 Tahun 2019 fokus pada pemulihan korban, tapi tidak untuk pemulihan pelaku serta tidak ada penekanan pemulihan relasi korban dan pelaku. Targetnya tercapai perdamaian, terlepas dari substansinya. "Aturan tersebut hanya mengurangi beban kerja, tetapi tidak memulihkan relasi antara korban, pelaku, dan masyarakat."

Jaksa Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 sebuah pedoman yang mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid

yang diteken Dirjen Badilum MA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. "Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan".⁹⁶ Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA). Tetapi, selama ini pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Ni Made Martini Puteri, Ketua Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, menjelaskan setidaknya ada 3 jenis kejahatan yang tidak direkomendasikan untuk menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Pertama, pelanggaran HAM atau kejahatan yang dilakukan oleh negara. Misalnya, pejabat menerbitkan kebijakan yang membuat hak warga negara terabaikan, ini bentuk kegagalan pemerintah melindungi masyarakat. Jika menggunakan keadilan restoratif, maka akan mengabaikan perlindungan terhadap individu dan harkat martabat manusia," Kedua, kejahatan yang pelakunya orang terhormat atau white collar crime. Martini berpendapat kejahatan kerah putih memiliki kekuasaan dan

⁹⁶ Bunyi Poin Kedua dan Ketiga Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

kejahatannya relatif sulit dibuktikan. Ketiga, kejahatan dimana pelakunya tidak memiliki rasa malu atau bersalah, dan malah merasa dirinya bermoral.

Kendala /kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative antara lain: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Permasalahan pidana yang tidak proporsional bukan hanya semata mengenai pecandu yang seharusnya masuk rehabilitasi tetapi justru ditempatkan di penjara. Indonesia masih memandang penggunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Penuntut Umum seringkali mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pecandu yang dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara.

C. Urgensi Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkoba Berdasarkan Keadilan Restorative Di Masa Yang Akan Datang

Urgensi penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restoratif juga sudah diterapkan di negara asing. Studi komparasi tersebut sebagai contoh di negara :

1. Thailand.

Berdasarkan Undang-Undang Narkoba B.E. 2522 (1979) Jenis-jenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan

opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidrida asetat, asetil klorida dan bahan-bahan narkotika kategori I dan II) dan Kategori V (ganja). Perlu dicatat bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkotika golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahgunaan methamphetamine. Pecandu narkoba dianggap sebagai pasien, bukan pelaku, dan harus menjalani rehabilitasi (UU Rehabilitasi bagi pecandu narkoba BE 2545 (2002)). Selain itu, pelaku perdagangan narkoba di Thailand harus mendapatkan sanksi berdasarkan UU Tindakan Pemberantasan Pelanggar Narkotika BE 2534 (1991).

2. Singapura.

Jumlah pengguna narkoba di Singapura meningkat sepanjang 2019 lalu. Hal ini dilihat dari tingkat hunian pusat rehabilitasi narkoba (DRC) melalui Lembaga Pemasarakatan Singapura (SPS) mencatat, sampai Jumat (7/2/2020) sebanyak 2.080 narapidana direhabilitasi. Jumlah ini meningkat tajam sekitar 65 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.257 narapidana.⁹⁷ Lonjakan terjadi setelah Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba Singapura diubah pada Januari tahun lalu untuk memungkinkan para residivis penyalahguna narkoba yang tidak melakukan pelanggaran konkuren lainnya untuk dikirim ke DRC dengan tujuan untuk mengurangi kekambuhan. Sebelumnya, DRC dicadangkan untuk penyalahguna narkoba tingkat pertama dan kedua. Mereka yang ditangkap untuk ketiga kalinya dan seterusnya, akan dijatuhi hukuman penjara jangka panjang. Namun dengan adanya UU,

⁹⁷ <https://batampos.co.id/2020/02/09/melihat-rehabilitasi-narkoba-di-singapura/> diakses 5 Januari 2024

peraturan berubah. DRC dalam rehabilitasinya, menjalankan program pemasyarakatan berbasis psikologi, pelatihan keterampilan serta dukungan keluarga, dan layanan keagamaan.

3. Portugal.

Sejak 1 Juli 2001, dengan kebijakan dekriminialisasi illicit drugs for personal use sesuai dengan Law 30/2000, konsumsi dan kepemilikan pribadi tanaman, zat ataupun bentuk narkoba lainnya di bawah jumlah batas yang ditentukan hanya akan dikenakan sanksi administratif. Penggunaan narkoba tetap dilarang dan diawasi, hanya saja bukan dalam ranah pidana. Sedangkan, untuk jumlah narkoba di atas batas konsumsi pribadi, akan diidentifikasi sebagai perdagangan narkoba yang merupakan tindak pidana. Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada *Commission for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDTs). Orang yang ditemukan memiliki atau mengonsumsi narkoba akan dimintai keterangan oleh polisi kemudian diserahkan kepada CDTs. CDTs yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna non-ketergantungan dikenakan sanksi denda, kerja sosial, larangan kunjungan dan sanksi administratif lainnya. Sedangkan bagi pengguna dengan ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. CDTs juga menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindarkan stigma negatif dan labeling yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna.

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan empat komponen dalam system peradilan pidana yang mana antar komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang disebut sebagai *Intergrated criminal justice system*. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yakni:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan.
- c. mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara sistemik akan diselenggarakan secara terpadu, dimulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan samapai dengan dibuatnya BAP/ berita acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana.

Prosedural diatas disatu pihak aparat penegak hukum oleh undang- undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tugasnya, namun dipihak lain hak-hak tersangka ataupun terdakwa harus pula diperhatikan, oleh karenanya undang-undang mengatur tentang tata cara yang

dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan harkat dan martabat manusia. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHAP dapat dijadikan penanda apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta bagaimanakah sikap tindakan dari para aparat penegaknya. Maka terkait dengan hal tersebut, setidaknya didalam KUHAP terdapat lima pilar penting yang perlu dikaji yakni:

a. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang yang berurusan dengan proses peradilan pidana memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa ada perbedaan, Kaya atau miskin, pria wanita, hitam putih, normal ataupun tidak normal dan lain sebagainya dan semua perbedaan tersebut tidak dapat mendasari perbedaan dalam hal hak asasi manusia. KUHAP yang oleh sebagian orang dijuluki sebagai karya agung yang mana isinya sarat dengan muatan hak asasi manusia, hanyalah berbentuk peraturan yang tak bernyawa yang keagungannya baru bisa dibuktikan dari bagaimana konkritnya penerapan pasal-pasal yang ada didalamnya, hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “hukum tidak saja terwujud dalam peraturan tetapi juga bagaimana prakteknya”.

Namun seagung apapun suatu karya baik yang berbentuk undang-undang seperti misalnya KUHAP disadari atau tidak didalamnya tetap mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif bahkan sejak yang namanya keadilan ditata oleh yang namanya hukum maka saat itulah

dimulailah diskriminasi, karena hukum mengejar suatu keumuman atau uniformitas sedangkan didalam masyarakat terdapat berbagai kesenjangan dan perbedaan.

Setiap orang dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada negara, bila negara melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad), bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap penguasa, jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kepada para warga negara, untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di pengadilan, bila hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar.⁹⁸

b. Penangkapan dan penahanan

Pasal 9 deklarasi umum Hak asasi Manusia menentukan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang”, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah dalam hal yang menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, yang mana ketentuan tersebut dijabarkan kembali didalam KUHAP. Penangkapan dan penahanan merupakan tugas polisi dengan harapan akan tercapai dan terpelihara suatu ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah dengan cara bagaimakah hal tersebut dicapai,

⁹⁸ Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 72

Ternyata tugas dan pekerjaan polisi hanya dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu, dan salah satu pembatasan tersebut adalah hukum sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku yang mana tindakan- tindakan yang dilakukan oleh polisi memiliki tujuan-tujuan sosial tersendiri yang tidak selalu sama dengan tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan bahwa disamping mempunyai tujuan sosial, hukum juga memiliki tujuan khas yaitu sebagaimana yang tertera secara positif dalam peraturannya. Oleh karenanya sering menjadi dilema bagi polisi dalam melakukan suatu tindakan, disatu pihak polisi harus menjaga ketertiban namun dipihak lain polisi juga harus melakukan tindakan itu dalam kerangka hukum yang berlaku. Hukum merupakan lambang dari kepastian sedangkan ketertiban tidak memperhatikan apakah hukum sudah dijalankan atau belum. Dalam suasana hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan tetapi jelas pada saat itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan sehingga hal ini mengabaikan tuntutan kepastian hukum. sebagai contoh misalnya tindakan penangkapan dan penahanan yang hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari pejabat yang berwenang oleh UU dan dengan cara yang diatur oleh UU. dalam prakteknya terutama terhadap kasus tertentu yang sangat membutuhkan ketertiban, melaksanakan ketentuan UU yang demikian itu sangat sulit bagi polisi.

Disinilah dilema yang harus dihadapi oleh polisi yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan ketertiban, pada saat polisi harus, menentukan pilihan yang demikian itu, kita akan berhadapan dengan masalah diskresi yang dilakukan oleh polisi. Yang pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum.

c. Asas praduga tak bersalah

Pada prinsipnya bahwa asas ini menekankan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum seseorang tersebut terbukti secara syah dan meyakinkan atas kesalahan yang dilakukan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensi logis dari asas ini adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan UU. Namun dalam prakteknya hal tersebut sering sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat penegak hukum karena sering sekali terjadi dalam penyidikan oleh aparat terhadap tersangka dilakukan dengan disertai ancaman, tekanan, paksaan bahkan tidak jarang dengan penganiayaan dimana seolah-olah si tersangka sudah benar-benar terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, padahal dalam hal ini belum ada putusan dari hakim yang telah final.

d. Hak memperoleh bantuan hukum

Terdapat beberapa alasan mengapa bantuan hukum ini perlu diberikan pada tersangka dan terdakwa yakni:

- 1) bahwa kedudukan tersangka dan terdakwa tidak seimbang dengan kedudukan aparat.
- 2) bahwa tidak semua orang mengetahui apalagi memahami seluk beluk aturan hukum yang rumit
- 3) yakni faktor kejiwaan dan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dalam hal memperjuangkan hak-haknya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
- 4) bahwa hakim yang memberikan putusan adalah manusia biasa demikian pula polisi maupun jaksa sehingga dalam hal ini penasehat hukum diperlukan sebagai pihak pengontrol.

Secara sosiologis peranan penasehat hukum disamping sebagai penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan juga berperan sebagai seseorang yang dimintai bantuan. Penasehat hukum dalam peranannya adalah dalam posisi berhadapan dengan pengadilan dan memiliki kedudukan yang otonom dan tidak tergantung serta bertujuan untuk mempertahankan hak-hak klien.

Berdasarkan keempat alasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan penasehat hukum untuk mendampingi tesangka dan terdakwa sangat dibutuhkan, namun dalam prakteknya hak tersebut sering dilanggar, penasehat hukum yang dibolehkan mendampingi tersangka pada tahap penyidikan pada kenyataannya tidak pernah terjadi hal ini karena UU sendiri tidak pernah mengatur secara lebih lanjut apakah

penyidik dalam melakukan penyidikan harus memberitahukan penasehat hukum.

e. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

Adanya asas ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan UU No. 8 tahun 1981 bahwa “negara republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bahwa pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan setiap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ini sebenarnya mengandung 2 asas yakni hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi serta kewajiban pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan prilakunya selama proses pre-ajudikasi. Dalam kedua asas juga terkandung suatu prinsip bahwa negara dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya. Kemungkinan untuk menuntut ganti rugi dalam proses pidana meliputi 3 hal yaitu :

- 1) Ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan atau penuntutan yang tidak sah.
- 2) Ganti kerugian setelah herziening.
- 3) Ganti kerugian oleh korban pelanggaran hukum yang bukan oleh negara.

Didalam KUHAP ketiga jenis ganti kerugian diatas telah tercantum akan tetapi tidak diatur lebih lanjut mengenai bagaimana dan sejauh mana tuntutan ganti kerugian dapat dikabulkan kecuali pada jenis ganti kerugian pada butir c yang hal ini diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara ganti kerugian, apakah permasalahan ini telah terlupakan oleh pembuat KUHAP atau sengaja dilupakan atau memang sengaja untuk memberikan kebebasan kepada kebijaksanaan hakim, itu semua masih kurang jelas. sehingga dalam hal inilah sering sekali terjadi pelanggaran terhadap hak asasi seseorang.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia, masih perlu pembenahan identitas. Penegakan hukum yang terkandung didalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh para aparat penegak hukum kita. Disatu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu menurut hukum, namun kekuasaan dan wewenang itu sering disalahgunakan. Akibatnya pengadilan kita sering dijadikan sebagai benteng keropos bukannya benteng terahir bagi para pencari keadilan. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

a. *General Prevention*

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psikotropika, memang diperlukan. Sebab, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

Program *demand reduction and supply reduction*, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

b. *Criminal Policy*

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan paragraf di atas, bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psicotropika adalah dengan penetapan *strategi demand reduction and supply reduction*, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Hal ini sesuai dengan asas-asas dari UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa fungsi undang-undang ini ialah menjamin ketersediaan narkoba untuk memenuhi kepentingan pelayanan kesehatan (pengobatan) serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh sebab itu, dalam menjamin ketersediaan narkoba, maka diperlukan penetapan rencana kebutuhan tahunan terhadap narkoba dan prekursor narkoba. Selanjutnya strategi kedua ialah dengan penetapan strategi *criminal policy* melalui instrumen penegakan hukum (*enforcement*) baik menggunakan instrumen penal (sanksi pidana) maupun nonpenal (pembinaan dan pengawasan masyarakat). Penegakan hukum narkoba menggunakan instrumen pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, strategi ketiga dilakukan dengan strategi *treatment and rehabilitation*.

Strategi ini dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan pertama, ialah *eliminate drug dependency* yakni untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkoba bagi pecandu narkoba, maka dilakukan program *medical rehabilitation* (rehabilitasi medis). Kemudian pendekatan kedua, ialah *prevent recidivism*, yakni program pembinaan terhadap para bekas narapidana narkoba atau para

residivis narkoba, untuk dilakukan pemantauan secara terus-menerus agar tidak melibatkan diri kembali kepada perbuatan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya.

Strategi keempat adalah *international cooperation*. Problem dalam penentuan kebijakan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi, adalah masalah pemenuhan ketersediaan narkoba dan dimensi arus lalu lintas peredaran narkoba secara internasional. Tujuan daripada koordinasi internasional ialah membuka kerja sama dengan negara-negara baik regional maupun internasional pada tingkat peningkatan pengawasan (kontrol) dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, serta penguatan dan kekuatan nasional dalam upaya pengawasan terhadap pencegahan peredaran gelap narkoba pada tingkat internasional.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum.

Dalam rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kebiasaan pecandu narkoba ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkoba menyadari atau mengetahui perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupannya, proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau pengedar narkoba ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku apalgi didukung dengan adanya bantuan dari pihak keluarga korban yang merupakan formulasi yang sangat baik dan berpotensi besar terhadap pecandu narkoba, dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada residen untuk membantu proses pemulihan. Dalam rehabilitasi ada beberapa seperti rehabilitasi medis yang merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku atau pun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, oleh karna itu sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Prosedur penetapan sanksi pengedar sekaligus pecandu merupakan tatacara sesuai dengan aturn yang di

keluarkan oleh hakim terhadap seorang terdakwa atau tersangka penyalahgunaan narkoba. Melalui permohonan BNN dan penyidik untuk di rekomendasikan seorang Koran penyalahgunaan narkoba untuk di rehabilitasi.

Tujuan utamanya agar para pengedar diberantas dan para pecandu narkoba diselamati untuk dilindungi serta harus diberi jamina mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan dapat sembuh dari ketergantungan narkoba itu pada diri pecandu. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dirumuskan dalam Bab XV dalam Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkoba. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkoba.

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang No 35 tahun 2009 merupakan pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan adanya ketentuan UU Narkoba yang mengatur mengenai tindak pidana

penjara parapelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotikan dan pengedar. Disisilain dapat kita katakana bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu dan penyalahgunaan narkotika merupakan korban dan kita biasa tinjau atau lihat dari adanya aturan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Tetepi dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 129.

Dengan adanya aturan mengenai Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan terhadap parapelaku penyalahgunaan narkotika. Namun disisilain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban. Seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, biar bagaimanapun keadaannya yang akan terjadi pasti selalu berusaha untuk mendapatkan narkotika tersebut. Maka dari itu akan timbul suatu usaha bagaimana caranya untuk mendapatkan Narkotika tersebut dengan segala macam cara, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika di samping bahaya terhadap diri sendiri, juga dapat membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan sudah menjadi sebuah

fenomena yang begitu serius harus ditanggulangi dan diselesaikan secepatnya baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika. Hal mengenai Rehabilitasi pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga memberikan kesempatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan hak kesembuhan. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang mengatur terkait dengan batasan jumlah Narkotika, yang dapat diajukan kepada Tim Asesmen Terpadu. Keberadaan Tim asesmen, yang terdiri dari dua tim yakni tim medis dan tim hukum yang sangat berpotensi dan mempunyai potensi yang sangat penting untuk menscreening antara bandar, pecandu, pengedar dan korban penyalahgunaan Narkotika. Tim Medis terdiri dari dokter dan psikolog, sementara tim hukum terdiri dari penyidik Polda, BNNP, dan Bapas (bila tersangka adalah anak). Perlu kita ketahui bahwa Tim Medis akan menilai tingkat

ketergantungan, kondisi psikologis, dan kondisi medis klien/ tersangka, dan tim hukum akan melakukan penyelidikan secara detail sejauh mana tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk kategori bandar, pengedar atau murni korban penyalahguna Narkotika. Hasil asesment akan dibahas dalam case conference dan menerbitkan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu yang berisi bisa atau tidaknya tersangka ditempatkan di lembaga rehabilitasi pada masa persidangan. Surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara. Dalam proses 61 persidangan, anggota tim asesmen terpadu menjadi saksi dalam persidangan untuk menguatkan yang terdapat dalam surat rekomendasi. Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik Polda DIY, BNNP DIY dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter atau ahli hukum pada perkara pecandu narkotika atau pengedar jika dalam keterangan atau perbuatan itu mempunyai kesulitan untuk membuktikan dalam persidangan pemeriksaan, adalah sebagai berikut : a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara. b. Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” c. Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena

peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHP dimana pada ayat (1) disebutkan :
“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Akan tetapi dalam beberapa aturan yang ada dalam undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba harus di permasalahan terkait dengan kapasitasnya.

Tindak pidana narkoba seperti penyalahgunaan narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya tidak menderita kerugian atas pihak lain. Pengguna narkoba sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkoba, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkoba tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.

Pengguna narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkoba) tersebut.

Penyalahgunaan narkoba selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, segala cara dilakukan si pemakai atau korban agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba, maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Pecandu narkoba merupakan *Self victimizing victims* karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkoba di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam rangka mengurangi jumlah

korban penyalahgunaan narkoba tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori

pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Sebenarnya narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka dari itu penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika dapat dibedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127 ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi). Hal ini menjadi sebuah keputusan bersama bahwa pada kenyataannya sanksi penjara terhadap tindak pidana narkotika tetap diperlukan dan tidak hanya menetapkan sanksi rehabilitasi saja yang dianggap belum cukup efektif.

Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi

pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi asal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam Undang-Undang sebelumnya juga ditegaskan mengenai masalah rehabilitasi, yaitu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sangat jelas pada Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhannya sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya

rehabilitasi medis dan sosial. Tanpa adanya rehabilitasi besar kemungkinan bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika. Penanggulangan tindak pidana Narkotika dengan sanksi rehabilitasi diharapkan mampu membuat sebuah rumusan konsep peraturan yang dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Terkait keengganan kalangan penyidik narkotika memintakan asesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut

umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkoba pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memilah berkas perkara yang dibuat penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka.

Penuntut umum melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan kontruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutus dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para Penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalah guna narkoba, terutama kepada tersangka publik figur. Hal ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers.

Padahal penempatan penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat Undang-Undang merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkoba untuk diri sendiri untuk menjalani

rehabilitasi, baik penyalah guna narkoba untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkoba terhadap penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi *over capacity* warga binaan di Lapas.⁹⁹

Selain permasalahan tersebut pada tahun 2018 Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng yang pernah menangani kasus penyalahguna Narkoba yang pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik dilakukan rehabilitasi sebagaimana pasal yang disangkakan oleh penyidik yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah dilakukan pemeriksaan melalui TAT (Tim Asesmen Terpadu) dengan hasil atau rekomendasi rehabilitasi medis dan sosial selama 3 (tiga) bulan nyatanya setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa dan dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II), Jaksa justru melakukan penahanan dan hakim juga menjatuhkan kurungan penjara kepada penyalahguna tersebut.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya istilah tersebut adalah kesimpangsiuran pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkoba menegaskan “menjamin adanya upaya Rehabilitasi Medis serta Sosial”, tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkoba menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”.

⁹⁹ Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang, Viva Tanpas, hal, 31-37.

Sebelumnya penyalah guna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ternyata penyalah guna Narkotika dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi, kecuali bisa dibuktikan ataupun terbukti bahwa dirinya adalah korban Narkotika.

Pada prakteknya, pecandu narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan criminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan terpidana (perlakuan pidana) dan anti social (perlakuan sosial). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat.

Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalah gunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi pecandu Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang pecandu merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk pecandu Narkotika, hukuman yang harus diterapkan adalah “pengobatan”, dengan

mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan.¹⁰⁰

Untuk dapat memahami sepenuhnya jenis sanksi tindakan yang pantas dan ideal yang harus digunakan kepada penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri, dapat dilihat dari sasaran perumusan yang juga merupakan jiwa dalam Undang-Undang tentang Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 4 (d) menyebutkan bahwa “menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”. Pasal 54 kembali menyebutkan tentang “Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Dengan bunyi pasal tersebut, menunjukkan bahwa sanksi yang harus dijatuhkan kepada penyalahgunaan Narkotika berupa sanksi tindakan yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahkan tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.

Jika dilihat dari sudut pandang batin pelaku, pedoman standar Rehabilitasi bagi pelaku Narkotika harus dilaksanakan. Apabila pelaku Narkotika telah melaksanakan suatu tindakan dan terbukti sikap mentalnya serasi dengan perilaku yang telah dilaksanakannya, bahwa sudah selayaknya untuk menerapkan sanksi pidana yang paling berat kepada pelaku Narkotika guna memberantas perdagangan gelap Narkotika karena perilaku ini adalah kejahatan transnasional. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, pelaku penyalahgunaan Narkotika dianggap sebagai tindak pidana, sehingga yang menjadi persoalan

¹⁰⁰ Nainggolan, Ibrahim. “Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. *Jurnal Edu Tech* 5, No. 2 (2019): hlm. 140

adalah siapa sebenarnya korban dari tindak pidana yang dilaksanakan oleh pengguna Narkotika, sebab dalam hukum pidana dikenal dengan “tidak ada tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa adanya korban”. Terkait hal tersebut, menurut Undang-Undang Narkotika tidak ada masalah dengan pengguna sebagai korban, dan pada saat yang sama pelaku juga dijatuhi pidana dan Rehabilitasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya untuk kajian atas asas, terori serta norma hukum pembuktian, guna membuktikan seorang pelaku Narkotika adalah korban Narkotika merupakan hal yang sulit, sebab mesti memandang terlebih dahulu apakah pengguna Narkotika tersebut telah memakai Narkotika dan harus dibuktikan bahwa pengguna Narkotika dalam keadaan dibujuk, ditipu, diperdaya, dipaksakan, dan/atau diancam akan menggunakan Narkotika. Maka dari itu, dalam praktik peradilan pengimplementasian ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, spesifiknya bagi pecandu Narkotika relatif terbatas dilaksanakan oleh hakim.¹⁰¹ Namun demikian, sekalipun seorang pecandu Narkotika memenuhi unsur pengelompokan perbuatan terlarang yang diatur dalam pasal lain, jika maksud pelakunya adalah digunakan sendiri sebagai akibat dari kecanduan Narkotika, pelaku tidak diperkenankan diancam dengan pidana penjara, tetapi harus mengatur secara tegas sanksi dari perbuatan tersebut yang berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

¹⁰¹ Hanafi. “Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia* 1, No. 2 (2017): hlm. 40-42

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative, meliputi pembuatan administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik membuat administrasi penyidikan (permintaan assessment, penetapan status barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), pelaksanaan assessment, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessment dan rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Hendaknya penyidik tetap profesionalisme dan meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan restorative justice dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.
2. Kendala pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative antara lain : kelemahan Substansi Hukum pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Permasalahan pidana yang tidak proporsional bukan hanya semata mengenai pecandu yang seharusnya masuk rehabilitasi tetapi justru ditempatkan di penjara.

Indonesia masih memandang penggunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Penuntut Umum seringkali mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pecandu yang dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara.

3. Urgensi penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba berdasarkan keadilan restorative di masa yang akan datang yaitu pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkoba menegaskan “menjamin adanya upaya Rehabilitasi Medis serta Sosial”, tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkoba menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”. Sebelumnya penyalah guna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkoba ternyata penyalah guna Narkoba dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi, kecuali bisa dibuktikan ataupun terbukti bahwa dirinya adalah korban Narkoba.

B. Saran

1. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Kediri hendaknya dalam penyelesaian perkara Narkoba melalui Keadilan Restoratif harus memanfaatkan dengan baik hak dan wewenang dalam penuntutan dengan hati-hati sesuai proposional dan professional.

2. Sebaiknya hambatan yang mengganggu proses berjalannya rehabilitasi secepatnya dituntaskan sehingga rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dari rehabilitasi.
3. Kejaksaan yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten maupun Kota hendaknya segera membangun Balai Rehabilitasi Adhyaksa di daerah sebagai upaya penegakan hukum dalam Rehabilitasi Penyalahguna, Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Group
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika
- B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro,
- Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Palu: STAIN Datokarama
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat. 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press.

- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta
- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soetandyo Wignjosebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tommy Leonard, 2013, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta
- Wolfgang Friedmann. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perundang-Undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, LL Setneg ; 58 Hlm).

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, LL Setneg, 77 Hlm).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014.

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Bambang Joyo Supeno, 2016. *Efektifitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 14 No. 1 Oktober 2016.

Internet

[https://news.detik.com/berita/d-4379187/banding-ditolak-roro-fitria-tetap-dihukum-4-tahun-penjara.](https://news.detik.com/berita/d-4379187/banding-ditolak-roro-fitria-tetap-dihukum-4-tahun-penjara)

<http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf>

https://www.zonabandung.com/daerah/pr-1202695770/kakanwil-kemenkumham-jateng-buka-rehabilitasi-medis-dan-sosial-di-lapas-magelang_pada_15_Desember_2022

<https://news.detik.com/berita/d-3457191/kasus-ridho-rhoma-dan-bahaya-narkoba-dalam-angka>

<https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>

<https://www.gatra.com/detail/news/502681/hukum/polda-jateng-48-pengedar-narkoba-melibatkan-anak-usia-muda>

[http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial.](http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial)

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>

<https://metro.tempo.co/read/1270929/hakim-vonis-artis-jefri-nichol-bersalah-ini-hukumannya>

